



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : SUPINI Binti HASIM (Alm)
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tgl.lahir : 59 Tahun / 01 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006
Kecamatan Selangai Lingga Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Perempuan berhadapan dengan hukum di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor
161/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 6 Juli 2023 Nomor : 161/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Juli 2023 Nomor : 161/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPINI BINTI HASIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana yaitu “*Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPINI BINTI HASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu bekas pakai sabu; (dengan keseluruhan berat Netto 0,024 gram. Sisa setelah diuji 1 (satu) bungkus plastik klip bening (habis untuk diuji);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya 16.;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Perempuan berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SUPINI Binti HASIM (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selangai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 saksi Rudi Riyanto dan saksi Wendo Ariyadi yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selangai Lingga Kabupaten Lampung terdapat orang yang menyalagunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi Rudi Riyanto dan saksi Wendo Ariyadi beserta tim Resnarkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju lokasi untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib saksi Rudi Riyanto dan saksi Wendo Ariyadi beserta tim yang telah sampai di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selangai Lingga Kabupaten Lampung dan mengentuk pintu depan rumah dan Terdakwa membuka pintu, selanjutnya Rudi Riyanto dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di kandang ayam dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam hadapan Terdakwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. BELI (Belum Tertangkap). Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SUPINI Binti HASIM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0909 / NNF / 2023 tanggal 10 April 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasi, S. Si., M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,024 gram.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUPINI Binti HASIM (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 14.30 wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. BELI (DPO) dengan tujuan membeli sabu tanpa izin sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mencari alat hisap bong dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa izin dengan cara menyiapkan botol, pipet/sedotan, pirek dan korek api gas kemudian Terdakwa merakit menjadi 1 (satu) buah alat hisap/bong setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam pirek kemudian Terdakwa bakar dan Perempuan berhadapan dengan hukum hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan hingga habis kemudian alat hisap bong dan sisa narkotika Terdakwa simpan di kandang ayam;

Bahwa Terdakwa SUPINI Binti HASIM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0909 / NNF / 2023 tanggal 10 April 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T, Niryasti, S. Si., M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,024 gram.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lapisan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI : 0,123 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2076-14.A / HP / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. mengenai hasil test urine terhadap SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil urine ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum ;
 - Bahwa saksi menangkap Perempuan berhadapan dengan hukum telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Perempuan berhadapan dengan hukum yang beralamatkan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di



seputaran Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 21.30 WIB saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di dalam rumah Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan dibelakang rumah Perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya di kandang ayam dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Beli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa saksi menangkap Perempuan berhadapan dengan hukum telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Perempuan berhadapan dengan hukum yang beralamatkan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kec. Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 21.30 WIB saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di dalam rumah Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengeledahan dibelakang rumah Perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya di kandang ayam dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Beli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Perempuan berhadapan dengan hukum yang beralamatkan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kecamatan Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Beli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum penangkapan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Perempuan berhadapan dengan hukum sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian didalam rumah Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya sekira jam 21.30 WIB pada saat Perempuan berhadapan dengan hukum sedang berada didalam rumah, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengamanan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dibelakang rumah Perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya di kandang ayam dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api



gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Perempuan berhadapan dengan hukum menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Perempuan berhadapan dengan hukum menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu bekas pakai shabu; (dengan keseluruhan berat Netto 0,024 gram. Sisa setelah diuji 1 (satu) bungkus plastik klip bening (habis untuk diuji));
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0909 / NNF / 2023 tanggal 10 April 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T, Niryasti, S. Si., M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,024 gram.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lapidan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2076-14.A / HP / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. mengenai hasil test urine terhadap SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil urine ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Perempuan berhadapan dengan hukum yang beralamatkan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kecamatan Selangai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Beli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum penangkapan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Perempuan berhadapan dengan hukum sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian didalam rumah Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya sekira



jam 21.30 WIB pada saat Perempuan berhadapan dengan hukum sedang berada didalam rumah, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengamanan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dibelakang rumah Perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya di kandang ayam dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Perempuan berhadapan dengan hukum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah bernama SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Perempuan berhadapan dengan hukum mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Perempuan berhadapan dengan hukum adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Rudi Riyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Perempuan berhadapan dengan hukum yang beralamatkan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kecamatan Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dibelakang rumah Perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya di kandang ayam dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2076-14.A / HP / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. mengenai hasil test urine terhadap SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil urine ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Rudi Riyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat dirumah Perempuan berhadapan dengan hukum yang beralamatkan di Kampung Nyukang Harjo RT/RW 001/006 Kecamatan Selanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Beli (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum penangkapan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan Perempuan berhadapan dengan hukum sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian didalam rumah Perempuan berhadapan dengan hukum, selanjutnya sekira jam 21.30 WIB pada saat Perempuan berhadapan dengan hukum sedang berada didalam rumah, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengamanan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dibelakang rumah Perempuan berhadapan dengan hukum tepatnya di kandang ayam dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0909 / NNF / 2023 tanggal 10 April 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T, Niryasti, S. Si., M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari SUPINI Binti HASIM (Alm) dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,024 gram.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lapidan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Perempuan berhadapan dengan hukum bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu bekas pakai sabu; (dengan keseluruhan berat Netto 0,024 gram. Sisa setelah diuji 1 (satu) bungkus plastik klip bening (habis untuk diuji));
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan berhadapan dengan hukum:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Perempuan berhadapan dengan hukum mengakui terus terang perbuatannya;
- Perempuan berhadapan dengan hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum SUPINI Binti HASIM (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum SUPINI Binti HASIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu bekas pakai sabu; (dengan keseluruhan berat Netto 0,024 gram. Sisa setelah diuji 1 (satu) bungkus plastik klip bening (habis untuk diuji));
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya 16;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum serta dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Hakim Ketua

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.